



No. 1147/4/2024



**Piagam  
Tanda Kehormatan  
Presiden Republik Indonesia**  
Menganugerahkan  
**Tanda Kehormatan  
Satyalancana Karya Satya XX Tahun**  
Kepada

**Nama** : Puspitahati, S.TP., M.P.  
**Pangkat** : Penata Tk.I NIP 197908152002122001  
**Jabatan** : Dosen jenjang Lektor pada Fakultas Pertanian, Universitas  
Sriwijaya

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 20 (dua puluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 73 /TK/TAHUN 2024

Jakarta, 11 Juli 2024

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo

No. 1147/4/2024



**Piagam**  
**Tanda Kehormatan**  
**Presiden Republik Indonesia**  
Menganugerahkan  
**Tanda Kehormatan**  
**Satyalancana Karya Satya XX Tahun**  
Kepada

**Nama** : Puspitahati, S.TP., M.P.  
**Pangkat** : Penata Tk.I NIP 197908152002122001  
**Jabatan** : Dosen jenjang Lektor pada Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 20 (dua puluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 73 / TK / TAHUN 2024

Jakarta, 11 Juli 2024

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 /TK/TAHUN 2024

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 /TK/TAHUN 2024

TANGGAL 11 JULI 2024

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1	2	3	4
1147.	Puspitahati, S.TP., M.P. NIP 197908152002122001	Penata Tk.I/ Dosen jenjang Lektor pada Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya	Satyalancana Karya Satya XX Tahun

Untuk petikan yang sah

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Gelar Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,



Yakusna PNI & Bayu Trikuncoro, S.E., M.M., CHRMP.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO